



**P U T U S A N**  
**Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Tgr**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Muham RT.06 Desa Segihan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal RT.02 Desa Rantau Hampang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0151/Pdt.G/2017/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Mei 1991, terdaftar pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Put. No. ..../Pdt.../200../PA.Wt.



Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal 25 Juni 1991;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah saudara Penggugat di Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 7 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman bersama di Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 11 tahun ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. [REDACTED], lahir di Segihan tanggal 13 Mei 1993,
- b. [REDACTED], lahir di Segihan tanggal 11 Maret 2005;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan september tahun 1992 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti memukul jasmani Penggugat, bahkan ketika sedang marah Tergugat merusak barang-barang rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan memberi nasehat kepada Tergugat agar menghilangkan sifat tempramentalnya tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari

Hal. 2 dari 11 Put. No. ..../Pdt.../200../PA.Wt.



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 November 2014, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

**Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 20 Februari 2017, dan tanggal 7 Maret 2017, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 Put. No. ..../Pdt.../200../PA.Wt.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor [REDACTED] Tanggal 25 Juni 1991, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 49 tahun (Segihan, 1 Desember 1967), agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Segihan RT.06, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 1991;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Segihan selama 11 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 1992. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat yang mempunyai sifat temperamental, sering marah dan menyakiti jasmani Penggugat serta merusak barang-barang di rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Hal. 4 dari 11 Put. No. ..../Pdt.../200../PA.Wt.



- Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat;

2. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Segihan RT.08, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 1991;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Segihan selama 11 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 1992, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai temperamental yang tinggi, bila marah sering menyakiti Penggugat dan merusak barang-barang rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Put. No. ..../Pdt.../200../PA.Wt.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak bisa mendamaikan pihak berpekar, demikian pula tidak mewajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, namun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, telah memenuhi syarat sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P serta dua orang saksi, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang kemudian dihubungkan dengan

Hal. 6 dari 11 Put. No. ..../Pdt.../200../PA.Wt.





bukti-bukti yang ada di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dan berharga dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bagi majelis hakim telah cukup diperoleh bukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang berpisah tempat tinggal, serta sudah tidak lagi saling mempedulikan tentang hak dan kewajiban sebagaimana suami istri, maka majelis hakim mendapatkan fakta telah terjadi perselisihan yang menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage brek down*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dilihat dari hal, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan September 2014 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang

Hal. 7 dari 11 Put. No. ..../Pdt.../200../PA.Wt.



tidak berkumpul bersama lagi, dan sudah tidak lagi saling mempedulikan tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri, saksi-saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian pula majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam *al-qur'an* surat ar-rum ayat 21, *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, ternyata hal tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tidak lagi saling mempedulikan tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri, serta sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya lagi, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian selain telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

Hal. 8 dari 11 Put. No. ..../Pdt.../200../PA.Wt.





telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Tergugat tidak menyampaikan sanggahan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut, dimana gugatan Penggugat telah mempunyai dasar dan alasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 11 Put. No. ..../Pdt.../200../PA.Wt.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438 Hijriah oleh kami Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Reny Hidayati,S.Ag,S.H.,M.H.I. dan Drs.H.Ahmad Syaukani sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mahyani,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Reny Hidayati,S.Ag,S.H.,M.H.I

Drs.H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Mahyani, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |    |                  |   |    |             |
|----|------------------|---|----|-------------|
| 1. | Biaya Pencatatan | : | Rp | 50.000,-    |
| 2. | Biaya Proses     | : | Rp | 30.000,-    |
| 3. | Biaya Panggilan  | : | Rp | 1.020.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi    | : | Rp | 5.000,-     |

Hal. 10 dari 11 Put. No. ..../Pdt.../200../PA.Wt.



5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

---

**Jumlah** : **Rp** 1.111.000,-  
(satu juta seratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. ..../Pdt.../200../PA.Wt.